



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1442/ PDT. P/2018/PN.Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

DEAR MALINA SARAGIH, tempat/ tanggal lahir Gunung Mariah / 08 Oktober 1974, umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kav. Sei Lekop Blok D8 No. 5, RT.003/RW.003, Kel. Sungai Lekop, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat -surat bukti:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 24 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor : 1442/ PDT.P/2018/PN.Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera dalam **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171114810749001** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 14 Oktober 2012 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-15082018-0055** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 15 Agustus 2018 bernama **DEAR MALINA SARAGIH**, tempat lahir di **GUNUNG MARIAH**, pada tanggal **08 OKTOBER 1974**, Anak Kesatu Perempuan dari Ayah **ANGGARAZIM SARAGIH** dan Ibu **LENTINA SINAGA** ;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 1442/PDT.P/2018/PN.BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pengurusan **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 77/PKW-CS-BTM/2006 (UNTUK ISTERI) dan (UNTUK SUAMI)** diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 6 Mei 2006 identitas diri Pemohon tertera menjadi, bahwa di KOTA BATAM pada tanggal 6 MEI 2006 telah tercatat perkawinan antara BASTIAR dengan DEARMALINA SARAGIH SIDAURUK yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama KRISTEN yang bernama PENDETA L.S. GARINGING, STh pada tanggal 25 MEI 2005 (Perubahan nama Suami Pemohon Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 852/PDT.P/2018/PN.BTM, tanggal empat juli tahun dua ribu delapan belas) ;
4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) (DRAFT) NO : 2171110901081470** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 17 September 2018 bernama bernama DEAR MALINA SARAGIH, tempat lahir di GUNUNG MARIAH, pada tanggal 08 OKTOBER 1974, nama orang tua ANGGARAZIM SARAGIH (Ayah) dan LENTINA SINAGA (Ibu) ;
5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan karena ada kesalahan/kekurangan pengetikan abjad nama Pemohon yaitu tertera **BASTIAR** dengan **DEARMALINA SARAGIH SIDAURUK** seharusnya tertera **BASTIAR** dengan **DEAR MALINA SARAGIH**, sebagaimana abjad nama yang tertera pada KTP, KK dab Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 77/PKW-CS-BTM/2006 (UNTUK ISTERI) dan (UNTUK SUAMI)** diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 6 Mei 2006, dari yang semula **BASTIAR** dengan **DEARMALINA SARAGIH SIDAURUK** menjadi **BASTIAR** dengan **DEAR MALINA SARAGIH** ;
7. Bahwa pengesahan perbaikan abjad nama Pemohon pada akta perkawinan tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 1442/PDT.P/2018/PN.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 77/PKW-CS-BTM/2006 (UNTUK ISTERI) dan (UNTUK SUAMI)** diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 6 Mei 2006, dari yang semula **BASTIAR** dengan **DEARMALINA SARAGIH SIDAURUK** menjadi **BASTIAR** dengan **DEAR MALINA SARAGIH** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan abjad nama Pemohon dalam database kependudukan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat Bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 217112601072001, tanggal 04 Oktober 2016, atas nama DEAR MALINA SARAGIH, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (untuk Suami) No. 77/PKW-CS-BTM/2006, antara Bastiar Padang dengan DEARMALINA SARAGIH SIDAURUK, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (untuk Isteri) No. 77/PKW-CS-BTM/2006, antara Bastiar Padang dengan DEARMALINA SARAGIH SIDAURUK, diberi tanda P-3;

Halaman 3 Penetapan Nomor : 1442/PDT.P/2018/PN.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2171-LT-15082018-0055, atas nama DEAR MALINA SARAGIH, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171110901081470, atas nama Kepala Keluarga BASTIAR, diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. NERIKA SIDAURUK ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena bermaksud untuk merubah penulisan nama Pemohon pada Kutipan akta Perkawinan yang semula tertulis bernama **DEARMALINA SARAGIH SIDAURUK** menjadi **DEAR MALINA SARAGIH** ;
- Bahwa perubahan nama pemohon tersebut dilakukan karena nama pemohon di Kutipan Akta Perkawinan pemohon tidak sesuai dengan nama pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa benar perkawinan pemohon telah di daftarkan di Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Pemohon untuk merubah penulisan nama tersebut bukan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana lainnya ;

2. HENDRA SAPUTRA SIMAMORA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena bermaksud untuk merubah penulisan nama Pemohon pada Kutipan akta Perkawinan yang semula tertulis bernama **DEARMALINA SARAGIH SIDAURUK** menjadi **DEAR MALINA SARAGIH** ;
- Bahwa perubahan nama pemohon tersebut dilakukan karena nama pemohon di Kutipan Akta Perkawinan pemohon tidak sesuai dengan nama pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa benar perkawinan pemohon telah di daftarkan di Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam;

Halaman 4 Penetapan Nomor : 1442/PDT.P/2018/PN.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Pemohon untuk merubah penulisan nama tersebut bukan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan pemohon yang semula tertulis pemohon bernama **DEARMALINA SARAGIH SIDAURUK** dirubah menjadi bernama **DEAR MALINA SARAGIH**, dan perubahan nama tersebut dilakukan oleh karena nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut penulisannya berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-5 dan 2 orang saksi masing-masing bernama **NERIKA SIDAURUK** dan **HENDRA SAPUTRA SIMAMORA**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari akan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, telah pula dapat diketahui bahwa dalam dokumen Pemohon yaitu dalam Kutipan Akta Perkawinan pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, nama pemohon tercatat **DEARMALINA SARAGIH SIDAURUK**, sedangkan dalam

Halaman 5 Penetapan Nomor : 1442/PDT.P/2018/PN.BTM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam serta Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam nama Pemohon tercatat DEAR MALINA SARAGIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NERIKA SIDAURUK dan HENDRA SAPUTRA SIMAMORA dipersidangan dapat pula diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan karena nama Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan pada Kutipan Akta perkawinan pemohon sehingga berbeda dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;**

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas adalah Pemohon, bukan Pengadilan Negeri yang mengeluarkan penetapan perubahan tersebut, dengan demikian cukup beralasan hukum petitum ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan nama pemohon yang sebenarnya adalah nama **DEAR MALINA SARAGIH ;**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil,

Halaman 6 Penetapan Nomor : 1442/PDT.P/2018/PN.BTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon dalam database kependudukan ;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 oleh kami : **YONA L. KETAREN, SH. MH** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **NURLAILI, SH. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

- t. t. d -

- t. t. d -

NURLAILI, SH. MH

YONA L. KETAREN, SH. MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
Administrasi.	Rp. 70.000,-
PNBP.....	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Panggilan	Rp. 120.000,-

J u m l a h Rp. 231.000,-
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

=====